

## FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGOPTIMALKAN PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PALU

Ulfa\*<sup>1</sup>, Dewi Cahyawati Abdullah<sup>2</sup>, Mini<sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Email: [ulfandut678@gmail.com](mailto:ulfandut678@gmail.com)

### Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) guna menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Satuan Pol PP Kota Palu, Kepala Bidang Satuan Pol PP, dan anggota Satpol PP Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan empat indikator fungsi pengawasan, yaitu: (1) Pemantauan, yang mencakup pengamatan dan pengumpulan informasi tentang keberadaan serta aktivitas gepeng; (2) Pemeriksaan, yakni evaluasi terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; (3) Penilaian, yaitu analisis terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan; dan (4) Perbaikan, yang meliputi upaya optimalisasi strategi pengawasan berdasarkan hambatan yang ditemukan.

Lokasi penelitian berada di Kota Palu, dengan fokus pada wilayah kerja Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan.

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan, Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis, Kota Palu, Ketertiban Umum

### Abstract

*This research is entitled "The Supervisory Function of the Civil Service Police Unit in Optimizing the Regulation of Homeless People and Beggars in Palu City". The main focus of this study is to analyze and evaluate the effectiveness of the supervisory function carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Palu City in regulating homeless people and beggars (gepeng) to ensure public order and community welfare.*

*This research employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants were selected using a purposive sampling technique, consisting of the Head of the Civil Service Police Unit of Palu City, the Head of the Satpol PP Division, and members of Satpol PP.*

*The theoretical framework used in this study is the theory of supervision by George R. Terry, which emphasizes measuring work outcomes, comparing results with standards, and implementing corrective actions to ensure tasks are carried out effectively. Additionally, the study adopts the organizational effectiveness theory from Emerson in Handayani (1996:16), which defines effectiveness as a measure of achieving predetermined goals.*

*This research applies four supervision function indicators according to Nawawi (1989:15), namely: (1) Monitoring, which involves observing and gathering information about the presence and activities of homeless people and beggars; (2) Examination, which evaluates compliance with regional regulations; (3) Assessment, which analyzes the effectiveness of the supervision conducted; and (4) Improvement, which includes optimizing supervision strategies based on identified obstacles.*

*The research was conducted in Palu City, focusing on the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2018 on Handling Homeless People and Beggars. The study was carried out over a three-month period.*

**Keywords:** Supervisory Function, Satpol PP, Homeless People and Beggars, Palu City, Public Order, Effectiveness.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian dipertegas pada pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat.

Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diaplikasikan pada tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada pasal 5, yang menjabarkan tugas Satpol PP yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembinaan etika profesi,
- b. Koordinasi Satpol PP,
- c. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan,
- d. Manajemen penegakan Perda dan Perkada,
- e. Peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP, dan
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Salah satu tugas Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas tersebut merupakan tugas yang relatif komprehensif karena terkait dinamika sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah sosial pengemis dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan.

Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk mengatasi gelandangan dan pengemis mulai dari penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Perda ini mengatur tentang: Karakteristik umum dan penanganan gelandangan dan pengemis, Peran serta masyarakat, Pembiayaan dan Larangan.

Menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus yang pertama di Sulawesi Tengah. Kota Palu menjadi prioritas utama masyarakat untuk mencari penghidupan dari wilayah pedesaan baik masyarakat Sulawesi Tengah itu sendiri maupun dari Provinsi lain berdatangan ke Kota Palu. Akan tetapi masih banyak yang hidup miskin serta memilih menjadi gepeng. Kota Palu saat ini berusaha untuk mengatur masalah gepeng namun perlu dialkukannya evaluasi terhadap tindakan pemerintah Kota Palu dalam mengurus permasalahan gepeng.

Pengendalian gepeng di Kota Palu termuat pada Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penangan Gepeng. Pemerintah melalui Satpol-pp melakukan operasi penertiban untuk menekan populasi gepeng, akan tetapi jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. hingga 20 April 2024 tercatat 60 pemulung dan gepeng

yang masih terjaring razia oleh Satpol-PP Kota Palu. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan dan pemerintah kota Palu masih belum mampu untuk mengurangi jumlah gepeng. Hal ini dikarenakan minimnya penyuluhan serta penegakan Perda yang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga gepeng di Kota Palu masih tinggi. Hal ini dikarenakan minimnya penyuluhan serta penegakan Perda yang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga gepeng di Kota Palu masih tinggi. Selain itu disebabkan oleh pemerintah yang belum tegas dalam menangani masalah gepeng

Menurut Nawawi (1989:15), pengawasan terdiri dari empat aspek utama, yaitu pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan perbaikan. Dalam konteks pengawasan terhadap gepeng, pemantauan dilakukan melalui patroli rutin, pemeriksaan dilakukan melalui razia, penilaian dilakukan berdasarkan hasil operasi yang telah dilaksanakan, dan perbaikan dilakukan melalui rekomendasi kebijakan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, maka permasalahan gepeng akan terus berkembang tanpa adanya solusi yang nyata.

Menurut Nawawi (1989:21), pengawasan yang efektif harus bersifat komprehensif, mencakup aspek preventif dan represif. Aspek preventif mencakup program sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis, sementara aspek represif mencakup tindakan tegas dalam menegakkan peraturan daerah terkait keberadaan gepeng di ruang publik.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Siagian, 1997:135). Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP harus selaras dengan kebijakan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan kesejahteraan sosial. Namun, lemahnya koordinasi antar instansi menjadi kendala utama dalam implementasi pengawasan yang optimal.

Winardi (1983 : 381) mengatakan bahwa proses pengawasan dilakukan melalui tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu :1.Mengukur hasil pekerjaan; 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan); 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

George R. Terry (dalam Kadir, 2015: 52) mendefinisikan istilah pengawasan yaitu menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kejelasan tujuan, strategi yang diterapkan, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Gibson, Donnely, & Ivancevich, 1997:27-29). Dalam praktiknya, penertiban gepeng sering kali hanya berorientasi pada tindakan represif tanpa adanya solusi jangka panjang. Hal ini menyebabkan para gepeng kembali ke jalan setelah operasi penertiban selesai.

Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996:16), efektivitas pengawasan dapat diukur melalui tingkat pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks pengawasan gepeng, efektivitas dapat diukur dari berkurangnya jumlah gepeng yang terjaring razia serta meningkatnya tingkat kesejahteraan mereka melalui program rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini.

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP harus memperhatikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis harus mendapatkan penanganan melalui

rehabilitasi sosial. Namun, di lapangan, pendekatan ini sering kali diabaikan dan lebih mengutamakan tindakan penertiban.

Sondang P. Siagian (1997:137) menyatakan bahwa pengawasan harus bersifat *fiat* dinding, preventif, dan membimbing. Dalam kasus gepeng, pengawasan yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, sehingga mereka tidak tergantung pada aktivitas meminta-minta di jalan.

Penertiban gelandangan dan pengemis merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan keberadaan individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan yang mengandalkan aktivitas meminta-minta sebagai mata pencaharian. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga estetika kota, serta melindungi hak-hak masyarakat umum agar dapat menikmati ruang publik tanpa gangguan. Selain itu, penertiban juga dimaksudkan untuk mengarahkan gelandangan dan pengemis ke solusi sosial yang lebih baik, seperti rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi.

Secara sosiologis, keberadaan gelandangan dan pengemis sering kali dikaitkan dengan faktor kemiskinan struktural, ketidakmampuan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang komprehensif. Pemerintah perlu bekerja sama dengan dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi kelompok rentan ini.

Dalam konteks hukum, penertiban gelandangan dan pengemis diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa gelandangan dan pengemis harus ditangani melalui rehabilitasi sosial, bukan sekadar melalui tindakan represif atau hukuman.

Selain itu, dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial, termasuk gelandangan dan pengemis, melalui program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang sesuai.

Di tingkat daerah, penertiban gelandangan dan pengemis juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh, di Kota Palu, terdapat Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Perda ini memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan razia, pembinaan, serta tindakan lain yang bertujuan untuk mengendalikan keberadaan gelandangan dan pengemis.

Selain Perda, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan sementara serta program pembinaan bagi mereka yang terjaring dalam operasi penertiban. Hal ini bertujuan agar gelandangan dan pengemis tidak kembali ke jalan setelah ditertibkan.

Dalam praktiknya, penertiban gelandangan dan pengemis di berbagai daerah sering kali menuai pro dan kontra. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan penertiban sering kali tidak disertai dengan solusi jangka panjang, sehingga para

gelandangan dan pengemis kembali ke jalan setelah operasi selesai. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih humanis dalam pelaksanaannya.

Pendekatan humanis dalam penertiban gelandangan dan pengemis dapat diwujudkan melalui program rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas sosial, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pendampingan psikososial bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, penting bagi Satpol PP untuk bekerja sama dengan kepolisian, dinas sosial, dan instansi terkait lainnya dalam menyusun strategi yang lebih efektif. Kolaborasi ini dapat mencakup pembuatan database gelandangan dan pengemis, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan regulasi yang mendukung program pemberdayaan.

Di beberapa kota besar, terdapat inisiatif inovatif dalam menangani gelandangan dan pengemis, seperti program rumah singgah, pusat rehabilitasi, serta layanan bantuan sosial berbasis teknologi. Program-program semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan efektivitas penertiban gelandangan dan pengemis.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis, melainkan menyalurkannya melalui lembaga resmi yang menangani kesejahteraan sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pengemis terhadap kegiatan meminta-minta di jalanan.

Selain faktor sosial dan ekonomi, keberadaan gelandangan dan pengemis juga dapat dipengaruhi oleh jaringan sindikat yang mengeksploitasi individu untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penertiban juga harus disertai dengan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan gelandangan dan pengemis untuk memperoleh keuntungan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Satpol PP memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan penertiban dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap efektivitas operasi penertiban, evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, serta peningkatan kapasitas personel dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis.

Di samping itu, perlu adanya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari memberikan uang langsung kepada pengemis. Pemerintah dapat melakukan kampanye kesadaran melalui media massa dan media sosial untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam solusi yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan penertiban gelandangan dan pengemis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah perlu mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang lebih solutif, dan dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan penertiban. Misalnya, penerapan sistem data terintegrasi yang mencatat informasi tentang gelandangan dan pengemis dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan strategi yang tepat, pendekatan yang humanis, dan dukungan dari berbagai pihak, penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Palu dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya menciptakan ketertiban di ruang publik, tetapi juga

memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan bantuan sosial.

Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan permasalahan ini dapat ditangani dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Teori kesejahteraan sosial dari Midgley (1995:45) menyebutkan bahwa penanganan masalah sosial harus berbasis pada keseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan Satpol PP harus diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi gepeng agar mereka memiliki alternatif penghidupan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis harus mendapatkan penanganan melalui program rehabilitasi sosial. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali diabaikan dan lebih mengutamakan tindakan represif, seperti razia dan penertiban semata, tanpa adanya solusi jangka panjang.

Tantangan utama dalam pengawasan terhadap gepeng adalah keberadaan sindikat atau pihak-pihak yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap individu gepeng, tetapi juga terhadap jaringan yang mengeksploitasi mereka. Hal ini membutuhkan kerja sama antara Satpol PP, kepolisian, dan dinas sosial.

Dalam beberapa kasus, penertiban gepeng yang dilakukan oleh Satpol PP sering kali mendapatkan kritik dari masyarakat dan aktivis sosial karena dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam pelaksanaan pengawasan, seperti menyediakan rumah singgah dan program pelatihan kerja bagi mereka yang membutuhkan.

Melalui strategi pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada pendekatan kesejahteraan sosial, diharapkan jumlah gepeng di Kota Palu dapat dikurangi secara signifikan. Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh intensitas razia, tetapi juga oleh efektivitas solusi jangka panjang yang ditawarkan kepada mereka yang terdampak.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan objek tertentu dan dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam terkait Pengawasan Satpol-PP dalam pemberantasan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu.

Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Menurut Harbani Pasolong (2013:75) penelitian deskriptif yaitu "suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada".

Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif. Oleh karena itu, penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan kata tanya "bagaimana" dalam merumuskan kalimat pertanyaan penelitiannya Sugiyono (1992).

Menurut Surya Brata (2010:76) tipe penelitian deskriptif adalah :”Akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mintes hipotesis, membuat lamaran, atau mendapatkan makna dari implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif”.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akura tepat.

Sedangkan kualitatif dimaksud dalam metode untuk mendapatkan data yang mendalam. (interview dan kuesioner) adalah suatu data yang mengandung makna, makna-makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak , oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna.

Untuk memperjelas dan memudahkan analisis dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu menguraikan definisi operasional konsep. Definisi operasional konsep merupakan landasan dan unsur penting dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran ril tentang suatu objek yang akan diteliti, dan juga merupakan cara memberikan makna mengspesifikasikan kegiatan guna memberikan kemudahan dalam menentukan indikator.

Dalam penelitian ini definisi operasional konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan: Kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai keberadaan serta aktivitas gelandangan dan pengemis di berbagai lokasi strategis.
2. Pemeriksaan: Evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan daerah dan ketentuan yang berlaku dalam upaya penertiban gepeng.
3. Penilaian: Analisis terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan, termasuk dampaknya terhadap pengurangan jumlah gepeng di Kota Palu.
4. Perbaikan: Upaya peningkatan dan optimalisasi strategi pengawasan berdasarkan hasil evaluasi terhadap hambatan yang ditemui dalam proses penertiban.

Jenis data pada penelitian ini yang di maksud adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi kedalam dua jenis data, yaitu:

**Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai objek penelitian melalui wawancara dengan responden.

**Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, koran, skripsi, jurnal, internet, peraturan-peraturan, atau undang-undang.

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi terhadap apa yang ingin diketahui oleh penulis. Pada saat melakukan penelitian memilih informan yang menguasai permasalahan yang diteliti merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kota Palu

,informan dipilih secara purposive sampling, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Arikunto dalam Riduan,(2004:56) yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Pol-PP Kota Palu
- b. Kepala Bidang Satuan Pol – PP Sebanyak 1 orang
- c. Anggota Sat-Pol PP sebanyak 1 orang

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dilapangan mengenai objek dan subjek yang diteliti.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1987) dalam Sugiyono (2014:165) bahwa: “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014:157) mengemukakan bahwa: “anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga koesioner (angket) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti”.

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan penghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, foto-foto maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengurangan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

Miles dan Huberman dan Saldana (2014:10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait efektivitas.

Sesuai dengan judul di atas penulis memfokuskan pada kota Palu sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan menurut peneliti lokasi tersebut dapat terjangkau dengan tenaga, waktu dan biaya dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masalah gelandangan dan pengemis di Kota Palu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan ketertiban umum. Kehadiran mereka di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, pasar, dan pusat perbelanjaan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan menghambat keindahan kota. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menertibkan dan mengawasi keberadaan gelandangan dan pengemis. Namun, meskipun berbagai operasi penertiban telah dilakukan, permasalahan ini tetap muncul kembali, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengawasan Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian berfokus pada empat indikator utama, yaitu Pemantauan, Penilaian, Pemeriksaan, dan Perbaikan. Dua indikator, yakni Pemantauan dan Penilaian, memiliki hasil yang baik dalam implementasinya, sedangkan dua indikator lainnya, Pemeriksaan dan Perbaikan, masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen terkait regulasi dan laporan kegiatan Satpol PP. Wawancara dilakukan dengan Kepala Satpol PP Kota Palu, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, Anggota Satpol PP, serta Penyusun Laporan Keuangan guna mendapatkan perspektif yang beragam mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peningkatan efektivitas pengawasan Satpol PP dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan. Meskipun operasi penertiban rutin telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala dalam memastikan bahwa individu yang telah ditertibkan tidak kembali ke jalanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta kebijakan terkait penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu.

Untuk menganalisis hasil penelitian ini, digunakan teori Penegakan Ketertiban Umum yang mengacu pada konsep Good Governance dalam administrasi publik. Teori ini menekankan bahwa pengawasan terhadap ketertiban umum harus dilakukan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Dalam konteks ini,

Satpol PP berperan tidak hanya sebagai penegak perda, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan ketertiban yang lebih humanis dan berkelanjutan.

1. Indikator pertama, Pemantauan, mengacu pada aktivitas pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Satpol PP untuk memastikan keberadaan dan pergerakan gelandangan serta pengemis di berbagai lokasi strategis. Pemantauan ini melibatkan patroli rutin, penggunaan CCTV, serta koordinasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai titik-titik rawan keberadaan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup efektif dalam mendeteksi dan mengontrol pergerakan gelandangan dan pengemis.
2. Indikator kedua, Pemeriksaan, berkaitan dengan bagaimana Satpol PP mengidentifikasi individu yang terjaring razia, memeriksa dokumen kependudukan mereka, serta menentukan langkah tindak lanjut setelah penertiban. Dalam praktiknya, pemeriksaan ini masih mengalami banyak kendala, seperti kurangnya regulasi yang jelas mengenai tindak lanjut bagi gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki dokumen resmi, serta keterbatasan sumber daya dalam memproses individu yang telah diamankan. Hal ini menyebabkan banyak gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan setelah ditertibkan, sehingga efektivitas operasi menjadi kurang optimal.
3. Indikator ketiga, Penilaian, merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas operasi penertiban yang telah dilakukan. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap laporan kegiatan, data jumlah individu yang terjaring razia, serta pola pergerakan gelandangan dan pengemis setelah penertiban. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa operasi yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap penurunan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa Satpol PP telah melakukan evaluasi berkala dan menggunakan data tersebut untuk menyesuaikan strategi penertiban agar lebih efektif.
4. Indikator keempat, Perbaikan, mengacu pada tindakan korektif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban. Sayangnya, program perbaikan yang diterapkan masih lebih bersifat reaktif daripada preventif, dengan fokus utama pada razia berkala tanpa adanya solusi jangka panjang yang dapat membantu gelandangan dan pengemis untuk tidak kembali ke jalan. Minimnya koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam menciptakan mekanisme penanganan yang lebih berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Satpol PP Kota Palu telah memiliki sistem pengawasan yang cukup baik dalam hal pemantauan dan penilaian, namun masih terdapat tantangan dalam aspek pemeriksaan dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait agar penertiban gelandangan dan pengemis dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan..

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan penertiban gelandangan dan pengemis di Wilayah Kota Palu, ditemukan bahwa sistem penertiban yang ada masih memiliki tantangan dalam

memastikan efektivitas jangka panjang. Meskipun beberapa indikator seperti pemantauan dan penilaian telah berjalan dengan baik, masih ada kendala dalam pemeriksaan dan perbaikan sistem penertiban yang menyebabkan gelandangan dan pengemis tetap kembali ke jalan setelah ditertibkan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Pemantauan telah berjalan dengan baik.
  - Satpol PP telah menjalankan pemantauan secara rutin di berbagai lokasi strategis untuk mengidentifikasi keberadaan gelandangan dan pengemis.
  - Penggunaan teknologi seperti CCTV dan patroli berkala telah meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pergerakan gelandangan dan pengemis.
2. Indikator Penilaian telah berjalan dengan baik.
  - Evaluasi terhadap operasi penertiban dilakukan secara berkala untuk menentukan efektivitas strategi yang diterapkan.
  - Satpol PP telah menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif dalam menilai keberhasilan program, seperti jumlah pengemis yang berkurang di titik strategis serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah.
3. Indikator Pemeriksaan masih mengalami kendala.
  - Identifikasi individu yang ditertibkan sulit dilakukan karena banyak gelandangan dan pengemis tidak memiliki dokumen resmi, sehingga menyulitkan proses pencatatan dan tindak lanjut.
  - Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial menyebabkan tindak lanjut yang kurang efektif, sehingga banyak gelandangan dan pengemis kembali ke jalan setelah ditertibkan.
4. Indikator Perbaikan masih belum optimal.
  - Perbaikan yang dilakukan masih bersifat reaktif, yaitu hanya menertibkan tanpa adanya strategi pencegahan yang jelas.
  - Kurangnya program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis membuat mereka tidak memiliki alternatif lain selain kembali ke jalan.
  - Koordinasi yang lemah antara Satpol PP dan lembaga sosial menyebabkan ketidakefektifan dalam menangani masalah ini secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis telah berjalan cukup baik dari segi pemantauan dan evaluasi, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal pemeriksaan dan tindak lanjut setelah penertiban. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis yang lebih menyeluruh agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih efektif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban gelandangan serta pengemis di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pemeriksaan dan Identifikasi

- Satpol PP perlu menerapkan sistem pendataan berbasis digital, seperti biometrik atau database terpadu untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditertibkan dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
  - Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan untuk membantu mengidentifikasi gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki dokumen resmi.
2. Memperkuat Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Lembaga Rehabilitasi
    - Penertiban harus dibarengi dengan program rehabilitasi agar gelandangan dan pengemis mendapatkan solusi jangka panjang.
    - Satpol PP perlu bekerja sama dengan Dinas Sosial, LSM, dan lembaga keagamaan dalam menyusun program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan.
  3. Mengembangkan Program Pencegahan dan Pemberdayaan
    - Pemerintah daerah dapat membuka program pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis untuk memberikan mereka kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
    - Penyediaan shelter sementara atau rumah singgah dapat menjadi alternatif agar mereka tidak kembali ke jalan setelah ditertibkan.
  4. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Sanksi yang Lebih Tegas
    - Peraturan daerah yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih jelas bagi pihak yang mengeksploitasi mereka.
    - Pengawasan terhadap oknum yang memanfaatkan gelandangan dan pengemis sebagai alat mencari keuntungan harus ditingkatkan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian.
  5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis
    - Pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis, tetapi melalui lembaga sosial yang terpercaya.
    - Kampanye sosial dapat digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah ini.
  6. Memanfaatkan Teknologi dalam Pengawasan
    - Penggunaan CCTV di titik-titik rawan dapat membantu memantau pergerakan gelandangan dan pengemis secara lebih efektif.
    - Satpol PP dapat menggunakan sistem pelaporan berbasis aplikasi agar masyarakat dapat melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis secara langsung.
  7. Mengalokasikan Anggaran yang Lebih Efektif untuk Program Rehabilitasi

- Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dana untuk program sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
- Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk program yang berdampak positif.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan Satpol PP Kota Palu dapat meningkatkan efektivitas dalam menertibkan gelandangan dan pengemis, serta menciptakan kebijakan yang lebih berorientasi pada solusi jangka panjang. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga membantu mengangkat taraf hidup gelandangan dan pengemis agar mereka tidak lagi bergantung pada kehidupan di jalanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cece Wijaya. (1992). *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emerson dalam Handayaniingrat, S. (1996). *Manajemen: Pengertian, Prinsip, dan Penerapan dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Erwin B. Flippo. (1984). *Manajemen Personalia*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, Donnely, & Ivancevich. (1997). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill.
- Handayaniingrat, S. (1996). *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harbani Pasolong. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kartini. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Aparatur Kelurahan dalam Memberikan Pelayanan Publik*. Skripsi.
- Miller dalam Handayaniingrat, S. (1996). *Effectiveness be Defined as the Degree to Which a Social System Achieve its Goals*. Jakarta: Gunung Agung.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Nawawi, H. (1989). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sharma dalam Tangkilisan. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.

- Soebagio Atmodiwirjo. (2000). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. (1997). Teori Administrasi Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (1992). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (1995). Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Penerbit Tidak Disebutkan.
- Sutrisno Hadi. (1986). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumaryadi. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surya Brata. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- The Liang Gie. (1998). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018
- Winardi. (1983). Manajemen dan Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
- Winardi. (1992). Efektivitas Organisasi. Bandung: Mandar Maju.